



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.TBK

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Lismanidar binti Basri**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Sepedes Pasir Panjang, RT 003, RW 005, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tarso bin Dakim**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di dahulu di Jalan Sepedes Pasir Panjang, RT 003, RW 005, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 07 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena Penggugat termasuk kategori keluarga tidak mampu, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 32/PSPJ/V/2015, tertanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan Lurah Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, tanggal 06 Mei 2013 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 138/09/V/2013;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
4. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, sebagai berikut:  
Sewaktu-waktu saya:
  - a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
  - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
  - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;Kemudian istri saya tidak *ridha* dan mengadukan halnya ke pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya.  
Kepada pengadilan agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pusat untuk keperluan ibadah sosial;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sepedas, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdaddukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Meizila Safira binti Tarso, umur 1 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan September 2013 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ketika Penggugat mencari rumah kontrakan di Sepedas Pasir Panjang atas perintah Tergugat sendiri, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak tahu keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak tanggal 03 September 2013 yang sampai saat ini telah berjalan satu tahun delapan bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak *ridha* serta bersedia membayar uang *iwadh*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Mei 2015 dan 12 Juni 2015, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan Nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya mengalami perubahan tentang posita angka satu yang terkait dengan permohonan prodeo, karena permohonan prodeo Penggugat telah diajukan dalam surat khusus tertanggal 07 Mei 2015, dan atas permohonan tersebut, Penggugat telah diizinkan beperkara secara prodeo, sehingga biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 32/PSPJ/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 2102105405790001 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 14 Oktober 2014 sampai limit masa berlakunya sampai dengan tanggal 04 Mei 2018 (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 138/09/V/2014 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada tanggal 06 Mei 2013 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Hatta Batu Bara bin Potomuan Batu Bara**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Sepedas, RT 003, RW 005, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak beberapa tahun yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Tarso;
- bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini tinggal dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah adik Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 dikarenakan Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat;
- bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ditemukan alamat tempat tinggalnya;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak berasal dari hasil pekerjaan Penggugat sebagai pembantu rumah tangga dan bantuan dari keluarga Penggugat;

2. **Ali Asan bin Umar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Sepedas, RT 004, RW 005, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun

Lalu bertetangga, yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Pasir Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dari Tergugat sejak satu tahun lebih terakhir ini yang pada saat itu Penggugat hamil satu bulan;
- Bahwa perpisahan tempat kediaman tersebut dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sampai sekarang ini tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak tanggal 03 September 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah kakak Penggugat di Sepedes Pasir panjang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, walaupun Penggugat telah berusaha mencari tahu, namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, dan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan surat yang menerangkan bahwa tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat secara resmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pada tanggal 06 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka sembilan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan angka sembilan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 06 Mei 2013 dan tercatat pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,  
Provinsi Kepulauan Riau;

3. bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setidaknya delapan bulan yang lalu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
5. bahwa sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama di

Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Tergugat tidak pernah memberi khabar beritanya, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Indonesia dan luar negeri yang sampai sekarang ini telah berjalan setidaknya lebih kurang delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tidak meninggalkan harta dan tidak pernah memberikan nafkah sejak delapan bulan yang lalu merupakan indikasi bahwa Tergugat menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, yang menurut Majelis Hakim, alasan kepergian Tergugat tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga hal ini merupakan pelanggaran point 2 (dua) sighat taklik talak;
4. bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut di atas majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, terutama bagi Penggugat;
5. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Mei 2015 dengan Nomor 166/Pdt.G/2015/PA TBK, yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara, maka semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tarso bin Dakim) terhadap Penggugat (Lismanidar binti Basri) dengan uang iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

RAMAI YULIS, S.E.

Perincian biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp240.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah: Rp296.000,00**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)